



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad Nimin Istanto Alias Nimin bin Alm Naryo;
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 17 Februari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lindu Boyo RT.06/ RW.03 Desa Klakah Kecamatan
Klakah Kabupaten Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/52/V/2022/Resnarkoba tanggal 28 Mei 2022;

Terdakwa Ahmad Nimin Istanto Alias Nimin Bin Alm Naryo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
6. Hakim Pengaduan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Baby Viruja Indiyanti, SH., Pengacara beralamat di Jl. KH. Mansyur No.09, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayangan, Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Krs tanggal 11 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN.Krs tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN.Krs tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Nimin Istanto alias Nimin bin (alm.) Naryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD NIMIN INSTANTO alias NIMIN bin (alm.) NARYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan Penjara;
3. Menyatakan terhadap Barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) poket Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram dengan plastic pembungkusnya, dan sementara berat masing-masing diberi label sebagai berikut :
 - Label A seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan plastik pembungkusnya;
 - Label B seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan plastik pembungkusnya;
 - Label C seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram dengan plastik pembungkusnya.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah plastic klip bening;
- 3) 1 (satu) buah kertas pembungkus;
- 4) 1 (satu) buah peci/ songkok warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah wadahacamata warna hitam;
- 6) simcard nomor 085228940179

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1) 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam type A1.

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Nimin Istanto alias Nimin bin (alm.) Naryo pada hari Jum'at, tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022, bertempat di Desa Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang namun karena Terdakwa ditahan di Kabupaten Probolinggo dan sebagian besar Saksi-Saksi berdiam di Kabupaten Probolinggo maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol.1, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at, tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 18.30 Wib ketika Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh RISKILAH alias RISKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud menayakan persediaan sabu Terdakwa selanjutnya Terdakwa didatangi oleh RISKILAH alias RISKI di rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dimkasud, adapun saat itu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket bungkus kecil berisi kristal bening dengan berat kurang lebih 0,20 gram kepada RISKILAH alias RISKI.
- Bahwa adapun pada saat RISKILAH alias RISKI pulang dan melintas di jalan masuk desa Bladu Kecamatan Banyuwang Kab. Probolinggo, ia kemudian

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihentikan lalu geledah oleh Anggota Kepolisian sehingga ditemukanlah 1 (satu) paket bungkus kecil berisi kristal bening dengan berat kurang lebih 0,20 gram yang dibeli dari Terdakwa tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian (yang melakukan pengembangan dari penangkapan RISKILAH alias RSIKI) lalu dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi kristal bening dengan berat brutto masing-masing 0,21 gram, 0,20 gram, 1,11 gram (berat brutto total 1,53 gram), 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kertas pembungkus, 1 (satu) buah peci warna hitam sebagai tempat menyembunyikan sabu, 1 (satu) buah wadahacamata warna hitam sebagai tempat menyembunyikan sabu, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam tipe A1 berikut *simcard* sehingga Terdakwa juga ditangkap guna diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa sedianya 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi kristal bening dengan berat brutto masing-masing 0,21 gram, 0,20 gram, 1,11 gram (berat brutto total 1,53 gram) tersebut juga akan Terdakwa jual kepada RISKILAH alias RISKI ataupun kepada calon pembeli lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lab sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. LAB : 5428/NNF/2022 tanggal 1 Juli 2022 diketahui jika 1 (satu) paket bungkus kecil berisi kristal bening dengan berat brutto 0,20 gram yang Terdakwa jual kepada RISKILAH alias RISKI adalah benar mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lab sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. LAB : 05427/NNF/2022 tanggal 1 Juli 2022 diketahui jika 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi kristal bening dengan berat brutto masing-masing 0,21 gram, 0,20 gram, 1,11 gram (berat brutto total 1,53 gram) yang ditemukan dari hasil penggeledahan Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa adapun kristal sabu/ *metamfetamina* tersebut bukan diperuntukkan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk pengobatan serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak Berwenang untuk menjual barang tersebut.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A t a u

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Nimin Istanto alias Nimin bin (alm.) Naryo pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022, bertempat di Desa Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang namun karena Terdakwa ditahan di Kabupaten Probolinggo dan sebagian besar Saksi-Saksi berdiam di Kabupaten Probolinggo maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu , tanggal 28 Mei 2022 ketika Terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi kristal bening dengan berat brutto masing-masing 0,21 gram, 0,20 gram, 1,11 gram (berat brutto total 1,53 gram) di dalam 1 (satu) buah peci warna hitam serta 1 (satu) buah wadah kaca mata warna hitam yang kemudian ditaruh di dalam rumah Terdakwa di Jl. Lindu Boyo RT.06/ RW.03 Desa Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang, didatangi oleh beberapa Anggota Kepolisian yang sedang melakukan pengembangan dari panangkapan RISKILAH alias RISKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Bladu Kecamatan Banyuwangi Kab. Probolinggo, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumahnya sehingga ditemukanlah 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi kristal bening tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lab sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. LAB : 05427/NNF/2022 tanggal 1 Juli 2022 diketahui jika 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi kristal bening dengan berat brutto masing-masing 0,21 gram, 0,20 gram, 1,11 gram (berat brutto total 1,53 gram) yang ditemukan dari hasil penggeledahan Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak Berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai kristal metamfetamina/ sabu tersebut;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu baik Terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joko Purnomo dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dan telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar;
 - Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga memiliki narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 19.00 di teras rumahnya jalan Linduboyo Rt.06 Rw.03, Desa Klakah, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Yulian Aditya dan Guruh Galang K.A.F selaku Anggota Satresnarkoba Polres Probolinggo;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu dari hasil pengembangan, dimana Riskilah alias Misdi Suhar (Alm) yang sebelumnya sudah diamankan sebelumnya oleh Satresnarkoba Polres Probolinggo;
 - Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi ada seseorang mengkonsumsi dan menjual narkotika jenis sabu di daerah Klakah Lumajang, selanjutnya saksi bersama dengan anggota yang lain menuju tempat tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib di teras rumahnya, selanjutnya kami melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) jenis paket Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram dengan plastik pembungkusnya, dengan masing-masing label sbb: Label A seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan plastik pembungkusnya; Label

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN.Krs



B seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan plastik pembungkusnya; Label C seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram dengan plastik pembungkusnya; - 1 (satu) buah plastik klip bening; - 1 (satu) buah kertas pembungkus; - 1 (satu) buah peci/songkok warna hitam; -1 (satu) buah wadah kaca mata warna hitam; - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam type A1 dengan nomor simcard 085228940179 kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Probolinggo untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) jenis paket Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram dengan plastik pembungkusnya, dengan masing-masing label sbb: Label A seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan plastik pembungkusnya; Label B seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan plastik pembungkusnya ditemukan di dalam sela peci songkok warna hitam yang pada saat itu dipakai Terdakwa;
- Bahwa label C seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram dengan plastik pembungkusnya; - 1 (satu) buah plastik klip bening, - 1 (satu) buah kertas pembungkus; - 1 (satu) buah peci/songkok warna hitam; -1 (satu) buah wadah kaca mata warna hitam di dalam lemari kamar yang disimpan dalam wadah bekas kaca mata, dan - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam type A1 dengan nomor simcard 08522894017 di tangan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Riskilah alias Misdi Suhar (Alm) membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Riskilah alias Misdi Suhar (Alm) membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali :
- Pertama pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib Riskilah alias Misdi Suhar (Alm) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu kepadanya dan ia menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan poket supra sebesar 0,2 gram;
- Kedua pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib Riskilah alias Misdi Suhar (Alm) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu kepadanya dan ia menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sama Handphone Oppo A16 sebagai jaminan mendapatkan 1 (satu) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 23.30 Wib Riskilah alias Misdi Suhar (Alm) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kepadanya dan ia menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan poket supra sebesar 0,2 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari H. Matari dengan cara menjualkan barang tersebut kepada konsumen yang kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan itu, dan H. Matari sering juga menginap di rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa selain membeli narkoba jenis sabu kepada H. Matari, Terdakwa tidak pernah ada membeli sabu dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menjual narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Yulian Aditya dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa benar, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dan telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 19.00 di teras rumahnya jalan Linduboyo Rt.06 Rw.03, Desa Klakah, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Joko Purnomo dan Guruh Galang K.A.F selaku Anggota Satresnarkoba Polres Probolinggo;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu dari hasil pengembangan, dimana Riskilah alias Misdi Suhar (Alm) yang sebelumnya sudah diamankan sebelumnya oleh Satresnarkoba Polres Probolinggo;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi ada seseorang mengkonsumsi dan menjual narkoba jenis sabu di daerah Klakah Lumajang, selanjutnya saksi bersama dengan anggota yang lain menuju tempat tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib di teras rumahnya, selanjutnya kami melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) jenis paket Narkoba Gol.I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram dengan plastik pembungkusnya, dengan masing-masing label sbb: Label A seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan plastik pembungkusnya; Label B seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan plastik pembungkusnya; Label C seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram dengan plastik pembungkusnya; - 1 (satu) buah plastik klip bening; - 1 (satu) buah kertas pembungkus; - 1 (satu) buah peci/songkok warna hitam; -1 (satu) buah wadah kaca mata warna hitam; - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam type A1 dengan nomor simcard 085228940179 kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Probolinggo untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti ditemukan berupa 3 (tiga) jenis paket Narkoba Gol.I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram dengan plastik pembungkusnya, dengan masing-masing label sbb: Label A seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan plastik pembungkusnya; Label B seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan plastik pembungkusnya ditemukan di dalam sela peci songkok warna hitam yang pada saat itu dipakai Terdakwa;
- Bahwa Label C seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram dengan plastik pembungkusnya; - 1 (satu) buah plastik klip bening, - 1 (satu) buah kertas pembungkus; - 1 (satu) buah peci/songkok warna hitam; -1 (satu) buah wadah kaca mata warna hitam di dalam lemari kamar yang disimpan dalam wadah bekas kaca mata, dan - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam type A1 dengan nomor simcard 08522894017 di tangan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Riskilah alias Misdi Suhar (Alm) membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Riskilah alias Misdi Suhar (Alm) membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali :

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib Riskilah alias Misdi Suhar (Alm) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kepadanya dan ia menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan poket supra sebesar 0,2 gram;
- Kedua pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib Riskilah alias Misdi Suhar (Alm) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kepadanya dan ia menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sama Handphone Oppo A16 sebagai jaminan mendapatkan 1 (satu) gram;
- Ketiga pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 23.30 Wib Riskilah alias Misdi Suhar (Alm) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kepadanya dan ia menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan poket supra sebesar 0,2 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari H. Matari dengan cara menjualkan barang tersebut kepada konsumen yang kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan itu, dan H. Matari sering juga menginap di rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa selain membeli narkoba jenis sabu kepada H. Matari, Terdakwa tidak pernah ada membeli sabu dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menjual narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara ini, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik yang kemudian dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan itu sudah keterangan yang sebenarnya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 19.00 diteras rumah Terdakwa di Jalan Linduboyo RT.06 RW.03, Desa Klakah, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Awalnya pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan H. Matari mau mindah sepeda motor lalu datang petugas Satresnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Riskilah alias Riski dan dilakukan pengembangan yang mana pembelian narkoba jenis sabu berasal dari Terdakwa, dan sebelum penangkapan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa diajak H. Matari untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 0,2 gram kemudian Terdakwa pakai bersama, dan sebelumnya alat hisap kaca pipet Terdakwa yang menyediakan, sedangkan sedotan, gunting, korek api milik H. Matari;
- Pada waktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu: 3 (tiga) jenis paket Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram dengan plastik pembungkusnya, dengan masing-masing label sbb:
 - Label A seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan plastik pembungkusnya;
 - Label B seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan plastik pembungkusnya;
 - Label C seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram dengan plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kertas pembungkus;
 - 1 (satu) buah peci/songkok warna hitam;
 - 1 (satu) buah wadah kaca mata warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam type A1 dengan nomor simcard 085228940179;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa simpan di 3 (tiga) jenis paket Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram dengan plastik pembungkusnya, dengan masing-masing label sbb:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Label A seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan plastik pembungkusnya;
- Label B seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan plastik pembungkusnya;
- Disimpan di peci/songkok warna hitam;
- Label C seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram dengan plastik pembungkusnya;

1 (satu) buah plastik klip bening;

Disimpan di dalam almari kamar Terdakwa dan disimpan di dalam wadah bekas kacamata;

1 (satu) buah kertas pembungkus;

1 (satu) buah peci/songkok warna hitam;

1 (satu) buah wadah kacamata warna hitam;

1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam type A1 dengan nomor simcard 085228940179;

Di tangan Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa rencananya 3 (tiga) jenis paket Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram akan dikonsumsi sendiri dan dijual kepada Riskilah alias Misdi Suhar (Alm);
- Bahwa Riskilah alias Misdi Suhar (Alm) membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa pertama pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib Riskilah alias Misdi Suhar (Alm) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu kepadanya dan ia menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan poket supra sebesar 0,2 gram;
- Bahwa kedua pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib Riskilah alias Misdi Suhar (Alm) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu kepadanya dan ia menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sama Handphone Oppo A16 sebagai jaminan mendapatkan 1 (satu) gram;
- Bahwa ketiga pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 23.30 Wib Riskilah alias Misdi Suhar (Alm) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu kepadanya dan ia menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan poket supra sebesar 0,2 gram;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Riskilah alias Misdi Suhar (Alm) dengan cara Riskilah menghubungi Terdakwa melalui handphone

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menanyakan barang tersebut ada atau tidak kalau ada Riskilah langsung datang ke rumah Terdakwa dan bertransaksi setelah uang Terdakwa terima lalu Terdakwa memberikan barangnya;

- Bahwa selain menjual narkoba jenis sabu kepada Riskilah, Terdakwa tidak ada menjual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki dan menjual narkoba jenis sabu kepada pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) poket Narkoba Gol.I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram dengan plastic pembungkusnya, dan sementara berat masing-masing diberi label sebagai berikut :
 - Label A seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan plastik pembungkusnya;
 - Label B seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan plastik pembungkusnya;
 - Label C seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram dengan plastic pembungkusnya.
- 1 (satu) buah plastic klip bening;
- 1 (satu) buah kertas pembungkus;
- 1 (satu) buah peci/ songkok warna hitam;
- 1 (satu) buah wadah kaca mata warna hitam;
- simcard nomor 085228940179
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam type A1.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 19.00 di teras rumahnya jalan Linduboyo Rt.06 Rw.03, Desa Klakah, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi Joko Purnomo melakukan penangkapan bersama dengan Yulian Aditya dan Guruh Galang K.A.F selaku Anggota Satresnarkoba Polres Probolinggo;
- Bahwa saksi Joko Purnomo mengetahui Terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu dari hasil pengembangan, dimana Riskilah alias Misdi Suhar (Alm) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah diamankan sebelumnya oleh Satresnarkoba Polres Probolinggo;

- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi ada seseorang mengonsumsi dan menjual narkoba jenis sabu di daerah Klakah Lumajang, selanjutnya saksi Joko Purnomo bersama dengan anggota yang lain menuju tempat tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib di teras rumahnya, selanjutnya kami melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) jenis paket Narkoba Gol.I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram dengan plastik pembungkusnya, dengan masing-masing label sbb: Label A seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan plastik pembungkusnya; Label B seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan plastik pembungkusnya; Label C seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram dengan plastik pembungkusnya; - 1 (satu) buah plastik klip bening; - 1 (satu) buah kertas pembungkus; - 1 (satu) buah peci/songkok warna hitam; -1 (satu) buah wadahacamata warna hitam; - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam type A1 dengan nomor simcard 085228940179 kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Probolinggo untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Riskilah alias Misdi Suhar (Alm) membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Riskilah alias Misdi Suhar (Alm) membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali :
- Pertama pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib Riskilah alias Misdi Suhar (Alm) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kepadanya dan ia menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan poket supra sebesar 0,2 gram;
- Kedua pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib Riskilah alias Misdi Suhar (Alm) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kepadanya dan ia menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sama Handphone Oppo A16 sebagai jaminan mendapatkan 1 (satu) gram;
- Ketiga pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 23.30 Wib Riskilah alias Misdi Suhar (Alm) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kepadanya dan ia menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan poket supra sebesar 0,2 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari H. Matari dengan cara menjualkan barang tersebut kepada konsumen yang kemudian

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan itu, dan H. Matari sering juga menginap di rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa rencananya 3 (tiga) jenis paket Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram akan dikonsumsi sendiri dan dijual kepada Riskilah alias Misdi Suhar (Alm);
- Bahwa Riskilah alias Misdi Suhar (Alm) membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa pertama pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib Riskilah alias Misdi Suhar (Alm) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu kepadanya dan ia menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan poket supra sebesar 0,2 gram;
- Bahwa kedua pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib Riskilah alias Misdi Suhar (Alm) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu kepadanya dan ia menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sama Handphone Oppo A16 sebagai jaminan mendapatkan 1 (satu) gram;
- Bahwa ketiga pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 23.30 Wib Riskilah alias Misdi Suhar (Alm) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu kepadanya dan ia menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan poket supra sebesar 0,2 gram;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Riskilah alias Misdi Suhar (Alm) dengan cara Riskilah menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menanyakan barang tersebut ada atau tidak kalau ada Riskilah langsung datang ke rumah Terdakwa dan bertransaksi setelah uang Terdakwa terima lalu Terdakwa memberikan barangnya;
- Bahwa selain menjual narkotika jenis sabu kepada Riskilah, Terdakwa tidak ada menjual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki dan menjual narkotika jenis sabu kepada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Pertama Pasal Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan yang terbukti

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”
3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Ahmad Nimin Istanto alias Nimin bin (alm) Naryo** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menerangkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 angka (1) Menerangkan, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik; b. Rumah sakit; c. Pusat kesehatan masyarakat; d. Balai pengobatan; dan e. Dokter; angka (2) Menerangkan, Apotik hanya dapat menyerahkan narkotika

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada : a. Rumah sakit, b. Pusat kesehatan masyarakat, c. Apotek lainnya, d. Balai pengobatan, e. Dokter, dan f. Pasien; angka (3) Menerangkan Rumah sakit, Apotek, Pusat kesehatan masyarakat, dan Balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" adalah tidak mempunyai hak atau izin untuk melakukan sesuatu. Dalam perkara tindak pidana Narkotika, pengertian tanpa hak atau melawan hukum ialah tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa ternyata pada saat Terdakwa ditangkap dan ditemukan Narkotika jenis sabu 3 (tiga) jenis paket Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram dengan plastik pembungkusnya, dengan masing-masing label sbb: Label A seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan plastik pembungkusnya; Label B seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan plastik pembungkusnya; Label C seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram dengan plastik pembungkusnya; - 1 (satu) buah plastik klip bening; - 1 (satu) buah kertas pembungkus; - 1 (satu) buah peci/songkok warna hitam; -1 (satu) buah wadahacamata warna hitam; - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam type A1 dengan nomor simcard 085228940179

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah dilakukan tanpa didasarkan pada adanya suatu ijin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan, maupun tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh undang-undang, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan identitas serta pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah sebagai seorang dokter ataupun seorang pasien rehabilitasi oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golong I"

Menimbang bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu" dalam Pasal ini adalah bersifat Alternatif dengan ketentuan apabila salah satu poin dari unsur tersebut terbukti maka untuk keseluruhan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa menjual Narkotika yang dilakukan dengan cara pada hari Jum'at, tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 18.30 Wib ketika Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh RISKILAH alias RISKI dengan maksud menayakan persediaan sabu Terdakwa selanjutnya Terdakwa didatangi oleh RISKILAH alias RISKI di rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dimaksud, adapun saat itu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket bungkus kecil, pada saat RISKILAH alias RISKI pulang dan melintas di jalan masuk desa Bladu Kecamatan Banyuanyar Kab. Probolinggo, ia kemudian dihentikan lalu geledah oleh Anggota Kepolisian sehingga ditemukanlah 1 (satu) paket bungkus kecil berisi kristal bening dengan berat kurang lebih 0,20 gram yang dibeli dari Terdakwa dan selanjutnya saksi bersama dengan anggota yang lain menuju tempat tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib di teras rumahnya, selanjutnya kami melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) jenis paket Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram dengan plastik pembungkusnya, dengan masing-masing label sbb: Label A seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan plastik pembungkusnya; Label B seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan plastik pembungkusnya; Label C seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram dengan plastik pembungkusnya; - 1 (satu) buah plastik klip bening; - 1 (satu) buah kertas pembungkus; - 1 (satu) buah peci/songkok warna hitam; -1 (satu) buah wadah kacamatanya warna hitam; - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam type A1 dengan nomor simcard 085228940179 kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan transaksi yakni menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Riskilah alias Misdi Suhar (Alm) dengan cara Riskilah menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menanyakan barang tersebut ada atau tidak kalau ada Riskilah langsung datang ke rumah Terdakwa dan bertransaksi setelah uang Terdakwa terima lalu Terdakwa memberikan barangnya kepada saksi Riskilah alias Misdi Suhar (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali; **Pertama** pada hari Minggu

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib Riskilah alias Misdi Suhar (Alm) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kepadanya dan ia menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan poket supra sebesar 0,2 gram; **Kedua** pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib Riskilah alias Misdi Suhar (Alm) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kepadanya dan ia menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sama Handphone Oppo A16 sebagai jaminan mendapatkan 1 (satu) gram; **Ketiga** pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 23.30 Wib Riskilah alias Misdi Suhar (Alm) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kepadanya dan ia menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan poket supra sebesar 0,2 gram;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari H. Matari dengan cara menjualkan barang tersebut kepada konsumen yang kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan itu, dan H. Matari sering juga menginap di rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Sariyo selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Unit Pajarakan menyebutkan : pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 10.00 Wib telah melaksanakan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa *3(tiga) poket Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,53 (satu Koma lima tiga) gram dengan plastik pembungkusnya*. Kemudian disisihkan seberat 0,01 (Nol Koma Nol Satu) gram dengan plastik pembungkusnya dan sementara berat masing – masing diberikan label sebagai berikut:

Label A seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan plastik pembungkusnya;

Label B seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan plastik pembungkusnya;

Label C seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram dengan plastik pembungkusnya;

Kemudian di sisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diperiksa ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. LAB : 05427/NNF/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Cahya, ST. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan Nomor 11064/2022/NNF- s.d 11066/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar mengandung kristal metamfetamina yang terdaftar

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menjual, Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan.

Dengan demikian unsur "Menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidiar) penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram dengan plastic pembungkusnya, dan sementara berat masing-masing diberi label sebagai berikut : Label A seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan plastic pembungkusnya; Label B seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan plastic pembungkusnya; Label C seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram dengan plastic pembungkusnya. 1 (satu) buah plastic klip bening; 1 (satu) buah kertas pembungkus; 1 (satu) buah peci/ songkok warna hitam; 1 (satu) buah wadah kaca mata warna hitam; simcard nomor 085228940179. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam type A1 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Nimin Istanto alias Nimin bin (alm.) Naryo** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I jenis Shabu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) poket Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram dengan plastic pembungkusnya, dan sementara berat masing-masing diberi label sebagai berikut :
- Label A seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan plastik pembungkusnya;
 - Label B seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan plastik pembungkusnya;
 - Label C seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram dengan plastic pembungkusnya.
 - 1 (satu) buah plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah kertas pembungkus;
 - 1 (satu) buah peci/ songkok warna hitam;
 - 1 (satu) buah wadah kacamata warna hitam;
 - simcard nomor 085228940179
- Dimusnahkan.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam type A1.
- Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh kami, Dyah Sutji Imani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., M.H., dan Doni Silalahi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isdiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Irfano Rukmana R, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Syafruddin, S.H., M.H.,

Dyah Sutji Imani, S.H.,

Doni Silalahi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Isdiyanto, S.H.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN.Krs